



**PUTUSAN**

Nomor: 355/Pdt.G/2012/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 6 September 2012 dengan register perkara Nomor: 355/Pdt.G/2012/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 9 September 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/42/IX/2007, tanggal 10 September 2007;-----
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;-----



- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;-----
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;-----
- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak 4 bulan dari perkawinan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya tetapi tidak pernah kembali lagi meskipun awal-awal dari kepergian Tergugat tersebut pernah terjadi komunikasi, namun kemudian putus komunikasi hingga sekarang dan tidak juga memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;----
- 6 Bahwa kakak kandung Penggugat bernama AY telah berusaha menemui Tergugat di Blitar dengan maksud untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga;----
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
  - 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
  - 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-  
  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke



persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 355/Pdt.G/2012/PA.Tgm, tanggal 3 Oktober 2012, 7 November 2012, dan 30 November 2012, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

lat Bukti Surat berupa: -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 082014.009310/04081986, atas nama PENGUGAT, dikeluarkan Camat Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, tanggal 12-06-2009; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/42/IX/2007, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, tanggal 10 September 2007; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----

lat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;-----
  - Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada bulan September 2007, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;-----
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga lebih kurang hanya 3 bulan, 2 bulan tinggal di rumah orang tua kami dan 1 bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----



- Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik karena mereka berselisih paham dalam hal tempat kediaman bersama, Penggugat tidak bersedia tinggal di kampung halaman Tergugat di Jawa, dan Tergugat tidak bersedia tinggal di tempat tinggal orang tua Penggugat di Lampung, karenanya mereka bertengkar dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan dari awal perkawinan hingga sekarang;-----
- Saksi tidak tahu penyebab terjadinya selisih tempat tinggal mereka;----
- Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan meskipun kakak kandung telah menjemput Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia dan malah ingin bercerai;-----
- 2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;-----
- Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2007, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;-----
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula membina rumah tangga di rumah orang tua kami selama lebih kurang 2 bulan, lalu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blitar lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua kami dengan diantar Tergugat, dan setelah mengantar Penggugat Tergugat kembali lagi ke Blitar yang hingga kini tidak pernah mendatangi Penggugat;-----
- Saksi tidak tahu penyebab terjadinya selisih tempat tinggal mereka;----
- Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan meskipun kakak kandung telah menjemput Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia dan malah ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan pertimbangan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pihak berperkara dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang di antaranya dalam bidang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya Penggugat mengaku dirinya beserta Tergugat beragama Islam dan memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, yang mana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 September 2007 di wilayah KUA Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sehubungan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat akan identitas keislaman dirinya telah sesuai dengan bukti P.1 dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tertera pada bukti P.2, oleh karenanya kedua bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dalil Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 di atas, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam identitas gugatannya bahwa tempat tinggal dirinya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil identitasnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. Sedangkan tempat tinggal Tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Sehubungan tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang identitas dan kependudukan dirinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7





Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 355/Pdt.G/2012/ PA.Tgm, tanggal 3 Oktober 2012, 7 November 2012, dan 30 November 2012, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 83);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan karena sejak 4 bulan dari perkawinan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya tetapi tidak pernah kembali lagi meskipun awal-awal dari kepergian Tergugat tersebut pernah terjadi komunikasi, namun kemudian putus komunikasi hingga sekarang dan tidak juga memberikan nafkah baik lahir maupun bathin. Meskipun kakak kandung Penggugat bernama AY telah berusaha menemui Tergugat di Blitar dengan maksud untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi



untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga, karenanya Penggugat pun ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas ketidakhadirannya itu tidak dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 154);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dalil gugatannya pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, penilaian terhadap alat bukti P.2 ini sama dengan penilaian terhadap alat bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat yang diajukan di depan sidang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut ternyata memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 146 ayat (1) HIR. ia berhak mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi telah ternyata dipersidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya itu, bahkan keduanya bersedia disumpah menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa sehubungan kedua orang saksi tersebut telah bersedia memberi keterangan di depan sidang dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, para saksi tahu perihal sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan belum dikruniai anak, namun ditengah perjalanan hidup rumah tangga mereka ternyata keduanya telah berselisih paham dalam hal tempat kediaman bersama, Penggugat tidak bersedia tinggal di Blitar, kampung halamannya Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak mau tinggal di tempat tinggal orang tua Penggugat di Pulau Panggung. Akibatnya mereka bertengkar dan pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan dari awal perkawinan hingga sekarang dengan memilih tempat kediaman orang tua masing-masing sebagai tempat tinggalnya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan bathin. Meskipun kakak kandung Penggugat telah menjemput Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia dan malah ingin bercerai. Atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, keterangan para saksi saling bersesuaian, dan keterangannya itu diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya



bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang sengketa rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 9 September 2007; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;-----
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama menikah lebih kurang 4 (empat) bulan;-----
- 4 Bahwa pangkal masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah selisih tempat tinggal, Penggugat tidak bersedia tinggal di Blitar, kampung halamannya Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak mau tinggal di tempat tinggal orang tua Penggugat di Pulau Panggung. Akibatnya mereka bertengkar dan pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan dari awal perkawinan hingga sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat;-----
- 5 Bahwa meskipun kakak kandung Penggugat telah menjemput Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia dan malah ingin bercerai;-
- 6 Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----
- 7 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan



tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keduanya telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya sendiri dengan cara lebih mengedepankan egosentris masing-masing dalam hal menentukan tempat kediaman bersama, akibatnya kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus, sering berselisih, dan sudah tidak memedulikan hak dan kewajiban sebagai pasang suami isteri sejak 4 bulan dari awal perkawinan. Semua itu akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya antara satu sama lainnya, serta tidak ada niat lagi dari keduanya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perkecokan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), maka kondisi rumah tangga yang demikian telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken married*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia, dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

maka Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan telah cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enampuluhenam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan



dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma.SK.,SH. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MAULINUDIN, A.Ma.SK.,SH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

---

- J u m l a h	Rp.	566.000,-
---------------	-----	-----------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)